

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Begitu banyak permasalahan muncul di berbagai negara berkembang maupun negara maju, dikarenakan tatanan kehidupan tidak lagi berjalan di atas rel atau alur yang seharusnya. Hal ini tentunya akan menimbulkan berbagai pergeseran nilai, pada mulanya hukum kodrat dapat menyelesaikan semua problem tersebut. Namun oleh karena kemajuan zaman dan teknologi, pertikaian ideologi maupun fisik antar individu atau kelompok tidak dapat terhindarkan lagi.¹ Sehingga apabila salah satu merasa dirugikan tentunya akan membawa hal ini ke jalur hukum. Sesuai amanat konstitusi negara kita dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

Setiap aturan hukum mengharuskan manusia melakukan sesuatu tindakan tertentu atau tidak melakukan sesuatu tindakan tertentu dalam kondisi tertentu, kondisi tersebut tidak harus berupa tindakan manusia, tetapi dapat juga berupa suatu kondisi. Namun kondisi tersebut baru dapat masuk dalam suatu aturan apabila berkaitan dengan tindakan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai akibat.²

Prof. Herman Sihombing, SH Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Unand mengatakan bahwa negara hukum sebagai suatu konsepsi kelihatannya sudah melonggar karena hampir semua negara didunia ini “Negara Hukum”.³

Kekaburan pengertian atau konsep negara hukum adalah sebagai akibat perkembangan yang telah terjadi, negara demokrasi moderen tidak lagi hanya bertugas memelihara suatu “*rechtsorde*” (ketertiban umum), meskipun tugas-tugas itu tetap menjadi tugasnya yang

¹ Azwar Aziz, *Filsafat Hukum*, (Pekanbaru: Al Mujahadah Press, November 2012), h. 99

² Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, November 2012), h. 13

³ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 2

penting. Esensi dan hakikat dari tujuan negara hukum yang sebenarnya adalah keadilan, kedamaian dan ketertiban yang akan tercipta dalam suasana lingkungan sebuah negara hukum. dengan falsafah dan konsepsi sebagai berikut maka dibuatlah berbagai macam aturan sebagai asas dan dasar pijakan dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan tata tertib aturan yang mengacu pada cita-cita negara hukum.

Nilai-nilai ini sangat berarti bagi suatu negara, maka dari itu dibuatlah aturan dasar yang kita sebut dengan "*konstitusi*" yang diantaranya mengatur hak dan kewajiban warga negaranya, tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik, aturan-aturan penerapan fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara, pembentukan lembaga hukum dan sebagainya.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), yang aspek legalitasnya menjadi unsur elementer yang harus dipenuhi maka seluruh aspek penyelenggaraan pemerintah wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam wilayah peraturan perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Daerah sesuai dengan jenis hierarkinya dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah berada dalam UU, PP, dan Perpres. Namun demikian belum ada keseragaman pendapat di antara para pakar dan ahli mengenai siapa sebenarnya yang berwenang menguji peraturan daerah. Perdebatan para ahli sesungguhnya pada wilayah berlakunya executive review dan judicial review terhadap Peraturan Daerah. Hal ini kemudian dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berikut peraturan tentang hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan menjadi referensi utama dalam kajian sekaligus analisis dalam membedah masalah pengujian Peraturan Daerah.

Salah satu lembaga yang sangat potensial dalam menjalankan roda pemerintahan dibidang hukum adalah Kementerian Hukum dan HAM. Pengaruh Kementerian Hukum dan

HAM sangat penting diantaranya dalam pembentukan produk hukum Nasional dan menjaga penerapan serta pemberlakuan hukum secara sinergitas dan terstruktur baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sebelum adanya reformasi organisasi administrasi dan finansial pada Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM (dahulu Departemen Hukum dan HAM) dan kewenangan teknis yudisial di bawah Mahkamah Agung. Adanya reformasi dibidang peradilan dan diamandemennya UUD 1945, maka kekuasaan kehakiman/yudikatif dipisahkan secara penuh dari kekuasaan eksekutif (dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM). Sebagai tindak lanjut dari amandemen UUD 1945, maka Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang No.4 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamankan perlunya organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menjadi dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung. Maka tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta Kantor Wilayah yang merupakan instansi vertikal sebelum amandemen UUD 1945 dengan setelah amandemen UUD 1945 telah mengalami perubahan karena sudah tidak berkaitan lagi dengan penegakan hukum dibidang peradilan serta bertambahnya tugas pokok dan fungsi terutama dibidang pelayanan hukum dan pembentukan produk hukum.

Dengan luasnya tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka dibentuklah organisasi vertikal sebagai perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia disetiap daerah provinsi yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM banyak pula mendapat kendala yang menjadikan hambatan dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi terutama yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. Ditambah lagi dengan permasalahan yang terkait dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kurangnya anggaran, sarana dan prasarana, organisasi, kewenangan, integritas dan profesionalisme pegawai yang masih kurang.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 18 ayat 2, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan otonomi Daerah, tidak semua urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat Kepada Daerahdiantaranya :⁴

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

⁴ BAB III Pembagian urusan Pemerintahan, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- a. politikluarnegeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneterdanfiskalnasional; dan
- f. agama.

Terkait dengan urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat, timbul permasalahan, kenapa Prolegnas dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ada di pusat harus dikoordinasikan dengan Kementerian Hukum dan HAM, akan tetapi pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah (PERDA) *hanya dapat mengikutsertakan* Instansi vertical terkait (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM).⁵ Pada dasarnya adanya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai perpanjangan tangan daripada Menteri Hukum dan HAM di daerah.

Hal ini dikarenakan dari 12 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau hanya mengirimkan sebanyak 60 Ranperda (rancangan peraturan daerah), padahal jumlah Ranperda yang terdapat dalam Daftar Prolegda (program legislasi daerah) Tahun 2013 adalah sebanyak 251.⁶ Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau hanya terbatas pada kemauan dari masing-masing Pemerintahan Daerah jika mengirimkan Ranperda untuk diharmonisasi. Perda yang dihasilkan oleh Kabupaten/Kota se-Provinsi sebanyak 40 Perda atau sama dengan 15,9 % dari Daftar Prolegda. Keadaan ini tentu sangat jauh dari apa yang diharapkan untuk menjadi output dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum dan melaksanakan pembangunan hukum yang terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional. Belum lagi kasus

⁵BAB IV Perencanaan Peraturan Perundang-undangan, Bagian Keempat, Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶Laporan Pelaksanaan Tugas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Tahun Anggaran 2013, Pekanbaru : Kanwil Kemenkumham Riau : 2014

Ranperda-ranperda Provinsi Riau yang telah disahkan menjadi perda banyak yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi seperti⁷ :

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 258 Tahun 2009 (tentang pembatalan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 8 tahun 2003 tentang retribusi izin pengendalian pembuangan limbah).
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 253 Tahun 2009 (tentang pembatalan peraturan daerah kabupaten siak nomor 5 tahun 2005 tentang retribusi izin pengendalian limbah cair).
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 245 tahun 2009 (tentang pembatalan perda kabupaten kampar no. 5 tahun 2003 tentang pajak restoran).
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 254 Tahun 2009 (tentang pembatalan peraturan daerah kota Dumai nomor 4 tahun 2003 tentang izin bangunan).

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁸ Aspek perencanaan merupakan salah satu faktor penting, oleh karena itu pula, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dimulai dari perencanaan. Disusun secara berencana, terpadu dan sistematis, serta didukung oleh cara dan metode yang pasti dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas”, dan Pasal 21 ayat (4) menyatakan bahwa

⁷Kasiarudin, Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau, Pekanbaru, ANTARA News, Senin 3 Januari 2011

⁸ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h. 79

“Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”.

Perencanaan program pembentukan rancangan Perda Provinsi dilaksanakan melalui suatu Program Legislasi Daerah Provinsi. Tetapi Ketentuan mengenai koordinasi tidak berlaku mutatis mutandis sebagai mana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), tetapi Pasal 36 ayat (3) hanya menyatakan bahwa “Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. Perencanaan program pembentukan rancangan Perda Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui suatu Program Legislasi Daerah Kabupaten/Kota dan ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum”. Penempatan harmonisasi (secara horizontal dan vertikal) dalam proses pembentukan perda dilakukan terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi, sederajat, dan pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam proses ini diperlukan langkah harmonisasi perda sehingga terbentuk perda yang mampu menciptakan kondisi kehidupan yang selaras (*law as a tool of social engineering*) bagi masyarakat sehingga terbebas dari kepentingan-kepentingan individu atau kelompok dan golongan-golongan politik kepartaian.⁹

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, Oktober 2006), h. 320

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), harmonisasi diartikan sebagai “*tahap-tahap untuk mencapai suatu keselarasan*”. Langkah-langkah harmonisasi perda sangat berkaitan erat dengan sistem hukum yang ada, yakni dengan cara:

1. Memperhatikan sistem hukum nasional sebagai masukan (input), dengan memperhitungkan keberadaan unsur-unsur yang sedang berjalan, berupa:
 - (a) Substansi hukum yaitu peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dan tatanan hukum internal,
 - (b) Struktur hukum yaitu kesiapan kelembagaan publik beserta aparatur/ pejabat pemerintah daerah,
 - (c) Budaya hukum yang mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga masyarakat terkait dengan materi peraturan daerah.
2. Memperhatikan realitas keberadaan perda dan penegakannya dalam praktik ketika berseberangan dengan rasa keadilan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
3. Melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil yang dicapai berupa terbentuknya perda yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Ranperda-ranperda yang telah diharmonisasi diharapkan mampu menjadi Perda yang berdaya guna dan berhasil guna. Namun, rendahnya partisipasi daerah untuk mengirimkan RANPERDA yang termuat dalam Daftar Prolegda untuk diharmonisasi dikarenakan tidak adanya suatu kewajiban yang mengharuskan bahwa RANPERDA itu diharmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Hasil harmonisasi itu dipergunakan sebagaimana mestinya membuat apa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum sepenuhnya tercapai.

Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 15 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa penyusunan Peraturan Daerah haruslah dikoordinasikan dengan instansi-instansi Pemerintah Pusat.¹⁰ aspek-aspek hukum penjelasan Peraturan Daerah baik yang diprakarsai oleh DPRD, Gubernur, Bupati/Walikota akan menjadi lebih baik jika dikoordinasikan dengan Departemen Hukum dan HAM baik langsung maupun dengan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM yang ada di tiap-tiap Provinsi.¹¹

Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan, dimana Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi pembina dalam hal menyelenggarakan diklat Perancangan Peraturan Perundang-undangan memiliki data bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau memiliki 6 orang Jabatan Fungsional Khusus Perancang Peraturan Perundang-undangan, sementara Pemda Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau belum memiliki tenaga Perancang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk menulis karya ilmiah dengan judul sebagai berikut: **"FUNGSI HARMONISASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU"**.

¹⁰ Dept. Hukum dan HAM, Jurnal legislasi indonesia vol. 9 no. 4-desember 2012

¹¹ Solly Lubis, *Politik Hukum Dan Kebijakan Publik*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), h. 123

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya kemampuan, waktu dan dana yang tersedia, agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan maka dalam penulisan ini penulis membatasi masalah yang diteliti adalah pada Fungsi harmonisasi dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau pada Program Legislasi Daerah Provinsi Riau tahun 2013 dan 2014.

C. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan beberapa hal yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi harmonisasi dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau?
2. Apakah kendala yuridis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau tentang proses harmonisasi dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Riau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisa dan memberikan penjelasan mengenai fungsi harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dalam proses pembentukan Peraturan Daerah;
2. Mengidentifikasi kendala yuridis sehingga menjadikan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau tentang proses harmonisasi dalam pembentukan Peraturan Daerah;

E. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai eksistensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam proses pembentukan peraturan daerah dan pengawasannya.
3. Sebagai bahan untuk dapat memberikan masukan bagi para pemerhati hukum ketatanegaraan Indonesia atau untuk umum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum sosiologis yaitu suatu metode pendekatan yang mengacu pada survey yang dilakukan langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapatkan langsung dari sumber/responden melalui tahap wawancara yang kemudian akan dijadikan data dan informasi dalam penelitian ini.

2. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah disekitar wilayah Pekanbaru yaitu pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, adapun alasan penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau karena instansi yang bersangkutan memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pengawasan dan pembahasan terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah sebelum disahkan menjadi Perda (harmonisasi).

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Kepala Bagian Produk Hukum Pemerintah Daerah

Provinsi Riau dan Kepala Bagian Produk Hukum DPRD Provinsi Riau. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah seorang Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, seorang Kepala Bagian Produk Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan seorang Kepala Bagian Produk Hukum DPRD Provinsi Riau. Metode ini disebut dengan *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan khusus yang dianggap layak dan tepat jika dijadikan sampel oleh penulis. Adapun alasan penulis menggunakan metode ini dikarenakan penulis menganggap pimpinan dari tiap-tiap instansi tersebut cukup untuk mewakili dan dianggap paham serta menguasai dengan jelas permasalahan ini.

Tabel. I.1
Jumlah populasi dan sampel dalam penelitian

No	Instansi Terkait	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau	1	1	100 %
2.	Kepala Bagian Produk Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Riau	1	1	100 %
3.	Kepala Bagian Produk Hukum DPRD Provinsi Riau	1	1	100 %
	Jumlah	3	3	-

Sumber : BKD Provinsi Riau.¹²

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data-data yang yang diperoleh secara tidak langsung dalam kegiatan penelitian. Data sekunder merupakan data penunjang,

¹² Yufriзал, Pakta Integritas PNS, <http://jdih.riau.go.id/index.php/informasi-/103-pns-biro-hukum-pakta-integritas>, Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Riau, 26-04-2014

tetapi kepentingan data ini untuk membangun informasi penelitian cukup penting sehingga sangat dibutuhkan. Kepentingan data sekunder adalah untuk :

- a. Membuat latar belakang masalah penelitian
- b. Informasi alternatif yang dapat dibandingkan dengan informasi primer dijadikan sumber rujukan utama ketika peneliti hendak menginformasikan hal-hal yang luas
- c. Informasi utama bagi jenis penelitian kepustakaan dan studi kajian buku (referensi)

Untuk memperoleh informasi tersebut maka data yang menjadi obyek penelitian adalah data sekunder yang meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Dasar yaitu Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, antara lain :
 - a. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Pemasarakatan, Undang-Undang Keimigrasian serta Undang-undang lain yang terkait;
 - b. Peraturan Pemerintah;
 - c. Keputusan Presiden;
 - d. Keputusan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM;
 - e. Instruksi Menteri, Surat Edaran dan peraturan internal lain;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, risalah pembahasan, serta catatan-catatan sejarah mengenai kondisi pada masa lalu.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini analisa data yang digunakan adalah pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan dengan prosedur pencarian data, studi kepustakaan dan melakukan identifikasi bahan hukum menurut permasalahan yang disajikan. Bahan hukum tersebut selanjutnya diinventarisasikan dalam sistem yang terdapat dalam bab-bab dan sub-sub bagian sesuai dengan pokok pembahasan.

Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian yaitu lapangan dan pustaka oleh karena itu data dikumpulkan dengan cara:

a. Observasi

Penulis langsung terjun kelokasi penelitian untuk melihat langsung permasalahan yang diteliti yaitu mengenai proses harmonisasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau.

b. Wawancara

Suatu bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan anggota DPRD Provinsi Riau.

c. Studi Kepustakaan

Mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Seluruh bahan hukum primer yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah, kemudian dilakukan analisa pada data tersebut berdasarkan aturan serta teori hukum yang relevan untuk kemudian ditemukan jawaban atas setiap rumusan masalah, dan hasil analisis tersebut dipaparkan oleh penulis secara deskriptif.

7. Metode Penulisan

Setelah data-data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini kemudian data tersebut disusun dengan menggunakan metode deduktif yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat penulis jelaskan melalui sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Berisi gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari sejarah, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM..

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini membahas tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas. Disamping itu juga disajikan mengenai berbagai asas hukum atau pendapat yang berhubungan dengan asas hukum atau teori hukum yang benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisa terhadap fakta atau kasus yang sedang diteliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian data dan hasil penelitian yang terkait dengan analisis dari rumusan masalah yaitu mengenai fungsi harmonisasi rancangan peraturan daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau serta kendala yuridis sehingga menjadi hambatan dalam menjalankan kewenangannya untuk terlibat secara aktif dalam proses pembentukan produk hukum daerah (Prolegda) sehingga hasil penelitian tampak jelas dan bisa dirasakan manfaatnya.

Bab V PENUTUP

Berisi penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang di temui di lapangan. bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai didalam masing-masing bab sebelumnya sehingga tersusun suatu kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran terhadap sesuatu hal yang dirasakan masih perlu mendapatkan penyelesaian lebih lanjut atau hasilnya belum sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

